



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/247/VI.08/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan guna meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh dengan penanganan yang bersifat cepat tepat dan terpadu sesuai dengan standar dan prosedur penanganan pada masa Siaga Darurat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Informasi Iklim Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Lampung Nomor : KL.00.01/003/KPWR/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, peta prakiraan hidrometeorologi terjadi pada bulan Januari 2024 hingga bulan April 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/820/VI.08/HK/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Lampung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Lampung, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi sebagai dasar penyusunan rencana operasi siaga darurat bencana hidrometeorologi di Provinsi Lampung;
- b. menyusun rencana operasional penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi di Provinsi Lampung;
- c. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan memantau pengerahan sumber daya untuk penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi secara cepat, tepat dan efektif;
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan penanganan siaga darurat bencana; dan
- f. melaporkan pelaksanaan penanganan siaga darurat kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Siap Pakai (DSP) Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Lampung dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-3-2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Kepala BNPB di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/247/VI.08/HK/2024
TANGGAL : 18 - 5 - 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI PROVINSI LAMPUNG**

1. Komandan : Gubernur Lampung.
2. Wakil Komandan :
 1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
 2. Komandan Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam Lampung.
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Sekretariat : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
4. Data Informasi dan Humas :
 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
 2. Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Keamanan dan Keselamatan :
 1. Kepala Biro Operasional Polda Lampung.
 2. Kepala Seksi Operasi Kasrem 043/Garuda Hitam Lampung.
 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
6. Bidang Perencanaan :
 1. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
7. Bidang Operasi dan Penyelamatan :
 1. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Wilayah Lampung.
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 3. Kepala Biro Operasional Polda Lampung.
 4. Kepala Seksi Operasi Kasrem 043/Garuda Hitam Lampung.
8. Bidang Logistik :
 1. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
 2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

9. Bidang Administrasi dan Keuangan : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.


GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/24/VI.08/HK/2024
TANGGAL : 18 - 5 - 2024

**STRUKTUR SATUAN TUGAS
SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/1247/VI.08/HK/2024
TANGGAL : 10 - 3 - 2024

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETOROLOGI DI PROVINSI LAMPUNG

1. Komandan:
 - a. Merumuskan konsep kebijakan siaga Darurat Bencana;
 - b. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan siaga darurat bencana;
 - c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan siaga darurat bencana;
 - d. Memimpin dan mengendalikan unsur-unsur bidang dibawahnya dalam melaksanakan tugas;
 - e. Mengoordinasikan tugas-tugas dengan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan siaga darurat bencana; dan
 - f. Mengoordinasikan kebutuhan prasarana dan sarana serta dukungan anggaran dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana.
2. Wakil Komandan:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas-tugas komandan; dan
 - b. Mewakili Komandan apabila berhalangan.
3. Bidang Sekretariat:
 - a. Mengoordinir kegiatan bidang sekretariat, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 1. Merencanakan kebutuhan operasional, Logistik Prasarana dan Sarana;
 2. Mengoordinir dan mengendalikan informasi bidang-bidang yang terlibat dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana;
 3. Mengoordinir dan mengendalikan administrasi keuangan serta pelaporan;
 4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntabilitas administrasi dan keuangan; dan
 5. Melakukan Evaluasi dalam setiap pelaksanaan tugas.
 - b. Memberikan laporan, saran dan masukan kepada komandan sesuai dengan tugas bidangnya.
4. Bidang Data Informasi dan Humas:
 - a. Membangun jejaring komunikasi antar bidang yang bekerja pada operasi tanggap darurat;
 - b. Membantu menyampaikan informasi penting dari pos komando kesemua jejaring radio komunikasi yang ada sesuai dengan informasinya;
 - c. Menyiapkan informasi yang paling *update* untuk disebarluaskan;
 - d. Secara berkala menyelenggarakan konverensi pers dan menyiapkan *press release*;
 - e. Membangun jejaring kehumasan yang solid dengan memanfaatkan potensi media lokal yang efektif;
 - f. Segera mengklarifikasi jika ada pemberitaan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat dan korban bencana; dan
 - g. Menyusun *bulletin* sederhana untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan penggiat bencana nasional dan internasional pada fase tanggap darurat.

5. Bidang Keamanan dan Keselamatan:
 1. Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil komando tanggap darurat bencana dalam menjalankan tugasnya; dan
 2. Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau sesuatu keadaan yang berbahaya.
6. Bidang Perencanaan:
 - a. Mengumpulkan, menginventarisir sumberdaya (personil, peralatan dan dana) yang ada di masing-masing instansi;
 - b. Mengevaluasi, menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana; dan
 - c. Menyiapkan dokumen rencana operasi tanggap darurat.
7. Bidang Operasi:
 - a. Melaksanakan operasi pencarian penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana vital dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan siaga darurat bencana;
 - b. Melakukan penanganan medis dasar tanggap darurat (penyelamatan korban) termasuk tindakan apabila diperlukan;
 - c. Melaksanakan rencana dan strategi pencarian dan penyelamatan korban di lokasi bencana;
 - d. Melakukan pencarian dan penyelamatan korban dilokasi;
 - e. Mengoordinasikan kegiatan pencarian dan penyelamatan dengan pihak-pihak terkait;
 - f. Melakukan evakuasi dari lokasi penemuan ke tempat yang lebih aman;
 - g. Melakukan tindakan pertolongan pertama sambil menunggu bantuan layanan kesehatan tiba;
 - h. Membentuk kelompok-kelompok unit SAR untuk membantu pencarian dan penyelamatan korban;
 - i. Melakukan penyisiran di lokasi-lokasi yang sulit yang diperkirakan terdapat korban;
 - j. Menjaga keamanan dan ketertiban lokasi bencana dan tempat-tempat sentral siaga darurat;
 - k. Senantiasa memberikan rasa aman bagi korban bencana;
 - l. Membantu kelancaran pendistribusian bantuan di lokasi-lokasi yang direncanakan;
 - m. Dalam melaksanakan tugasnya, aparat dapat memanfaatkan masyarakat untuk mendukung menciptakan keamanan dan ketertiban;
 - n. Melaksanakan pelayanan transportasi sesuai kebutuhan dimasing-masing bidang;
 - o. Pembangunan fasilitas penampungan yang terdiri dari penampungan sementara, pos pelayanan kesehatan, menyediakan air bersih, membangun MCK dan tenda dapur umum; dan
 - p. Mengoordinasikan kebutuhan pengungsi sesuai dengan perencanaan kepada instansi terkait.

8. Bidang Logistik:
 - a. Penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan siaga darurat;
 - b. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
 - c. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum; dan
 - d. Mengoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait.
9. Bidang Adminstrasi dan Keuangan:
 - a. Melaksanakan semua administrasi keuangan;
 - b. Menganalisis kebutuhan dana dalam rangka penanganan; dan
 - c. Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando siaga darurat bencana yang terjadi.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI